



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah beroperasinya jenis pelayanan kesehatan yang baru di Kota Bukittinggi yaitu Puskesmas Perkotaan yang disertai dengan sarana dan prasarana pelayanan medis yang semakin lengkap, sehingga sangat membantu dan memudahkan masyarakat di Kota Bukittinggi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk itu perlu diatur pungutan retribusinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undnng Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100);

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2007 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03).
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2002 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi :

- a. Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005 Nomor 07);
- b. Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2007 Nomor 03); diubah lagi sebagai berikut :

1. **Diantara angka 14 dan angka 15 ketentuan Pasal 1, disisipkan 3 (tiga) angka baru yaitu angka 14a, angka 14b, angka 14 c, dan angka 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 14a. Pelayanan Dokter Spesialis adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan oleh dokter spesialis dalam bentuk konsultasi kesehatan;
- 14b. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang diberikan di luar jam pelayanan (di atas jam 11.00 – 07.00 WIB);

- 14c. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien khusus persalinan untuk dilakukan observasi, perawatan, diagnosa dan pelayanan kesehatan lainnya;
34. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Pukesmas, Puskesmas Perkotaan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesekel dan Laboratorium tidak termasuk pelayanan pendaftaran;

2. **Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Dalam setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan kesehatan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- (5) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna jasa sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		PENDUDUK BUKITTINGGI	NON PENDUDUK BUKITTINGGI
1	2	3	4
1.	PELAYANAN KESEHATAN • Rawat jalan baru • Rawat jalan lama • Konseling • Pelayanan UGD	GRATIS GRATIS GRATIS Rp. 5000, -	Rp. 3.500, - Rp. 2.500, - Rp. 2.500, - Rp. 7.500, -
2.	TINDAKAN MEDIK a. Tindakan Medik Ringan • Luka tanpa jahitan • Perawatan luka < 5 jahitan • Tindik telinga • Jasa penyuntikan • Penyuntikan vaksinasi anti rabies • Pencabutan gigi susu	GRATIS GRATIS Rp. 6.000, - Rp. 5.000, - GRATIS GRATIS	Rp. 5.000, - Rp. 10.000, - Rp. 7.500, - Rp. 7.500, - Rp. 7.500, - Rp. 5.000, -/gigi
	b. Tindakan Medis Sedang • Perawatan luka > 5 jahitan, penambahan jahitan Rp. 2.500,-/jahitan • Insisi abses • Pemasangan implant • Pencabutan implant • Pasang/buka IUD • Ekstraksi benda asing • Ekstraksi kuku • Ekstraksi cerumen pruf • Ekstraksi corpus alineum - Di hidung - Di telinga • Perawatan luka • Pencabutan gigi tetap • Penambalan gigi dengan amalgam • Penambalan gigi dengan composit resin • Pembersihan karang gigi/scealing	Rp. 10.000, - Rp. 10.000, - Rp. 10.000, - Rp. 20.000, - GRATIS Rp. 15.000, - Rp. 25.000, - Rp. 10.000, - GRATIS GRATIS Rp. 5.000, - GRATIS GRATIS GRATIS Rp.30.000,-/kuadran	Rp. 10.000, - Rp. 10.000, - Rp. 15.000, - Rp. 25.000, - Rp. 15.000, - Rp. 20.000, - Rp. 30.000, - Rp. 15.000, - Rp. 7.500, - Rp. 7.500, - Rp. 7.500, - Rp. 7.500, - Rp. 20.000, -/gigi Rp. 25.000, - Rp. 35.000,-/kuadran

	• Reparasi patah gigi • Rebasing • Reparasi tambah kawat untuk gigi palsu • Sunat pria • Sunat wanita • Nebolizer • Bilas lambung • Pengangkatan kista/kuku	Rp. 75.000, -/gigi Rp.125.000, - Rp. 15.000, - Rp. 50.000, - GRATIS Rp. 20.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, -	Rp.100.000, -/gigi Rp.150.000, - Rp. 25.000, - Rp. 75.000, - Rp. 15.000, - Rp. 30.000, - Rp. 20.000, - Rp. 20.000, -
	c. Tindakan Medik Non Operatif • Pemberian oksigen/liter • Pasang kateter • Pasang infus • Pasang spalk	GRATIS Rp. 10.000, - Rp. 10.000, - Rp. 10.000, -	Rp. 5.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, -
3.	PEMERIKSAAN PENUNJANGAN A. LABORATORIUM a. Darah •Darah lengkap •Golongan darah •Hemoglobin •Hitung eritrosit •Hitung leukosit •Hitung jenis sel darah •Laju endap darah	Rp. 10.000, - Rp. 5.000, - GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS	Rp. 15.000, - Rp. 7.500, - Rp. 3.000, - Rp. 3.000, - Rp. 3.000, - Rp. 3.000, - Rp. 3.000, -
	b. Urine		
	•Urine lengkap •Reduksi •Protein •Bilirubin •Sedimen urine •Plano test	Rp. 7.500, - GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS Rp. 10.000, -	Rp. 10.000, - Rp. 3.000, - Rp. 3.000, - Rp. 3.000, - Rp. 3.000, - Rp. 10.000, -
	c. Kimia Darah •Kadar kholesterol •Kadar trigliserida •HDL kholesterol •LDL kholesterol •Gula darah •SGOT •SGPT •Ureum •Kreatinin •Asam urat •Bilirubin •Protein total •Albumin	Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 10.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 10.000, - Rp. 10.000, - Rp. 10.000, - Rp. 15.000, - Rp. 12.500, - Rp. 12.500, -	Rp. 20.000, - Rp. 20.000, - Rp. 17.500, - Rp. 17.500, - Rp. 15.000, - Rp. 20.000, - Rp. 20.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 20.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, -
	•Malaria	Rp. 5.000, -	Rp. 5.000, -
	•Widal	Rp. 30.000, -	Rp. 30.000, -
	B. PEMERIKSAAN EKG	Rp. 20.000, -	Rp. 25.000, -
	C. PEMERIKSAAN RONTGEN	Rp. 35.000, -	Rp. 50.000, -
	D. PEMERIKSAAN MATA	Rp. 10.000, -	Rp. 15.000, -
	E. TES KEHAMILAN	Rp. 10.000, -	Rp. 10.000, -
	F. PEMERIKSAAN FESES	GRATIS	Rp. 7.500, -
4.	SURAT KETERANGAN a. Berbadan Sehat • Pelajar/Mahasiswa • Umum	Rp. 3.000, - Rp. 5.000, -	Rp. 3.000, - Rp. 5.000, -
	b. Buta Warna	GRATIS	Rp. 15.000, -
	c. Surat Keterangan Kelahiran	GRATIS	Rp. 5.000, -
5.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	Rp. 10.000, -	Rp. 15.000, -
6.	BIAYA RAWAT INAP (Perawatan dan akomodasi	Rp. 50.000, -/hari	Rp. 75.000, -/hari

7.	PERSALINAN - Persalinan normal - Persalinan tidak normal tanpa alat - Persalinan tidak normal dengan alat - Asuhan pasca keguguran dan placenta tertinggal tanpa alat - Asuhan pasca keguguran dan placenta tertinggal dengan alat - Pemberian natrium bicarbonat intra umbilical - Perawatan neonatal dengan incubator - Pemasangan infus neonatal	Rp. 300.000, - Rp. 400.000, - Rp. 500.000, - Rp. 100.000, - Rp. 200.000, - Rp. 20.000, - Rp. 25.000, - Rp. 20.000, -	Rp. 300.000, - Rp. 400.000, - Rp. 500.000, - Rp. 100.000, - Rp. 200.000, - Rp. 20.000, - Rp. 25.000, - Rp. 20.000, -
8.	PEMAKAIAN PUSKEL (AMBULANCE) Pemakaian Ambulance dalam kota	Rp. 25.000, -	Rp. 25.000, -
	Tarif luar kota dalam propinsi adalah tarif dalam kota ditambah/km	Rp. 4.000, -	Rp. 4.000, -
	Tarif luar kota luar propinsi adalah tarif dalam kota ditambah/km	Rp. 5.000, -	Rp. 5.000, -

(6) Khusus retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Paket :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	
		INSTANSI	UMUM
1.	BAKTERIOLOGIS		
	Air bersih	Rp. 15.000, -	Rp. 18.000, -
	a. Air minum	Rp. 15.000, -	Rp. 18.000, -
	b. Kolam renang/Pemandian Umum	Rp. 30.000, -	Rp. 33.000, -
	c. Makan/Minuman	Rp.104.000, -	Rp.128.000, -
	1) Caliform	Rp. 15.000, -	Rp. 18.000, -
	2) E. Coli	Rp. 13.000, -	Rp. 16.000, -
	3) Salmonella/Shigela	Rp. 15.000, -	Rp. 18.000, -
	4) Entorococcus	Rp. 10.000, -	Rp. 13.000, -
	5) Staphylococcus aurius	Rp. 18.000, -	Rp. 21.000, -
	6) Angka lempeng total	Rp. 5.000, -	Rp. 8.000, -
	7) Vibrio Cholera	Rp. 15.000, -	Rp. 18.000, -
	8) Kapang/jamur	Rp. 13.000, -	Rp. 16.000, -
	9) Borax	Rp.125.000, -	Rp.150.000, -
	10) Rhodamin B	Rp.125.000, -	Rp.150.000, -
	11) Formalin	Rp. 25.000, -	Rp. 50.000, -
	12) Methanil yellow	Rp. 75.000, -	Rp.100.000, -
	13) Organoleptis	Rp. 10.000, -	Rp. 15.000, -
2.	FISIKA DAN KIMIWI		
	a. Air bersih (sangat terbatas)	Rp. 35.000, -	Rp. 38.000, -
	b. Air bersih (terbatas)	Rp. 53.000, -	Rp. 56.000, -
	c. Air minum (terbatas)	Rp. 53.000, -	Rp. 56.000, -
	d. Air kolam renang (terbatas)	Rp. 25.000, -	Rp. 28.000, -
	e. Air limbah	Rp.110.000, -	Rp.131.000, -
	1) pH	Rp. 15.000, -	Rp. 18.000, -
	2) C O D	Rp. 15.000, -	Rp. 18.000, -
	3) B O D5	Rp. 15.000, -	Rp. 18.000, -
	4) T S S	Rp. 10.000, -	Rp. 13.000, -
	5) Minyak lemak	Rp. 5.000, -	Rp. 8.000, -
	6) Ammoniak	Rp. 25.000, -	Rp. 28.000, -
	7) Detergen	Rp. 25.000, -	Rp. 25.000, -
3.	TOKSIKOLOGIS PESTISIDA		
	• Cholinetrose darah	Rp. 25.000, -	Rp. 28.000, -

B. Pemeriksaan Per – Parameter

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	
		INSTANSI	UMUM
1.	AIR & KIMIA LINGKUNGAN a. Kimia An Organik 1) Arsen 2) Flourida 3) Crominum (Valensi 6) 4) Kadmium 5) Nitrit-Nitrogen 6) Nitrat-Nitrogen 7) Sianida 8) Selenium 9) Aluminium 10) Besi 11) Kesadahan 12) Khlorida 13) Mangan 14) Seng	Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 28.000, - Rp. 25.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 15.000, - Rp. 10.000, - Rp. 10.000, - Rp. 15.000, - Rp. 25.000, -	Rp. 18.000, - Rp. 18.000, - Rp. 18.000, - Rp. 38.000, - Rp. 28.000, - Rp. 18.000, - Rp. 18.000, - Rp. 18.000, - Rp. 18.000, - Rp. 18.000, - Rp. 13.000, - Rp. 13.000, - Rp. 18.000, - Rp. 28.000, -
	15) Sulfat 16) Tembaga 17) Sisa Chlor 18) Ammoniak	Rp. 15.000, - Rp. 25.000, - Rp. 10.000, - Rp. 25.000, -	Rp. 18.000, - Rp. 28.000, - Rp. 13.000, - Rp. 28.000, -

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Beberapa jenis pelayanan kesehatan diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk Kota Bukittinggi.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Rawat jalan baru;
 - b. Rawat jalan lama;
 - c. Konseling;
 - d. Luka tanpa jahitan;
 - e. Perawatan luka < 5 jahitan;
 - f. Penyuntikan vaksinasi anti rabies;
 - g. Pencabutan gigi susu;
 - h. Buka/pasang IUD;
 - i. Estraksi Corpus Alineum di hidung dan telinga;
 - j. Pencabutan gigi tetap;
 - k. Penambalan dengan amalgam;
 - l. Penambalan gigi dengan komposit resin;
 - m. Pemberian Oksigen (O2);
 - n. Pemeriksaan darah (hemoglobin, hitung eritrosit, hitung leukosit, hitung jenis sel darah, laju endap darah);
 - o. Pemeriksaan urine (reduksi, protein, bilirubin, sedimen urine);
 - p. Pemeriksaan feces;
 - q. Surat keterangan buta warna.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 April 2009

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto,

D J U F R I

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH TANGGAL 6 APRIL 2009

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto,

Drs. H. K H A I R U L
Pembina Utama Madya, NIP. 195011101973011001

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2009 NOMOR 05